

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mampu berjalan dengan baik atas dukungan masyarakat yang ada di dalamnya. Di dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Masyarakat merupakan bagian penting dari suatu desa. Desa yang berisikan masyarakat di dalamnya dan semua merasa memiliki. Banyak masyarakat yang seharusnya ikut andil dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Keikutsertaan masyarakat dapat dikatakan sebagai partisipasi.

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Isbandi, (2007) dalam partisipasi tersebut terdapat masyarakat yang memproses atau mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat tersebut, dalam pemilihan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan alternatif mengenai solusi yang berkaitan dengan masalah, upaya untuk mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses tentang mengevaluasi perubahan yang sering terjadi. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991) sebagai berikut: Pertama, partisipasi masyarakat

menjadi alat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, dengan adanya partisipasi masyarakat maka masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses dan persiapannya beritu pula dengan perencanaannya, karena dengan seperti itu mereka akan mempunyai rasa memiliki karena mereka akan lebih mengetahui asal-usul program pembangunan tersebut. Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan suatu hak dalam demokrasi, dimana bila itu akan terjadi bila masyarakat akan dilibatkan atau terjun langsung dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Partisipasi masyarakat akan memberikan dampak baik bagi keberlangsungan desa itu sendiri.

Banyak partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terutama dalam hal pengelolaan dana untuk meningkatkan kualitas dari desa yang menjadi tempat tinggalnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya et al, 2013). Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi Hukom (2014).

Transparansi merupakan penyedia informasi yang berisi tentang pemerintahan publik dan akan mendapat jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan Agus Dwiyanto (2006). Dalam Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014, menjelaskan bahwa keuangan desa akan dikelola dengan berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif, dan akuntabel serta akan dilakukan dengan tertib dan disiplin. Dengan adanya partisipas maka akan menjamin akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang penyelenggaraan yang berhubungan dengan pemerintahan, yaitu informasi yang

berkaitan dengan kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang akan dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh kalangan pemerintah saja, tetapi akan digunakan kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tersebut yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat akan mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Didalam transparansi pemerintah desa ini, pemerintah diharapkan untuk terus melakuakn transparansi khususnya dalam melakukan pelayanan penanganan Covid-19 ini. Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai Pemerintah belum transparan dalam menginformasikan dana yang telah digunakan untuk penanganan Covid-19. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, Pemerintah seharusnya melaporkan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 secara detail dan regular (Kompas.com)

Desa mampu berjalan dengan baik atas dukungan masyarakat dan transparansi pemerintah desa yang ada di dalamnya. Masyarakat merupakan bagian penting dari suatu desa. Desa yang berisikan masyarakat di dalamnya dan semua merasa memiliki. Banyak masyarakat yang seharusnya ikut andil dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Keikutsertaan masyarakat dapat dikatakan sebagai partisipasi. Partisipasi masyarakat memberikan dampak baik bagi keberlangsungan desa itu sendiri. Banyak partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terutama dalam hal pengelolaan dana untuk meningkatkan kualitas dari desa yang menjadi tempat tinggalnya.

Masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan semuanya kepada aparat desa untuk mengelolanya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Suarnata, dkk (2017) menyatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai dana desa, kesadaran masyarakat yang rendah, dan kesibukan masyarakat itu sendiri. Dari dana desa yang

dimiliki, maka masyarakat diharapkan bisa membangun desa tersebut dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi akan hal tersebut, karena kesadaran yang tinggi, bersosialisasi dana desa akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya sosialisasi masyarakat maka kita dapat meumbuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi didalam masyarakat. Sosialisasi merupakan hal yang paling penting untuk mewujudkan kesejahteraan desa.

Sekarang ini, Banyaknya musibah yang dialami di berbagai Negara, salah satunya adalah Virus Corono atau Covid-19, dimana Virus tersebut membunuh orang di seluruh dunia, wabah tersebut adalah Virus Corona atau sering disebut dengan COVID-19. Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut dengan COVID-19, adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala yang muncul ketika seseorang dinyatakan positif Virus Covid-19 beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis) ([corona.jogjaprov.go.id](http://corona.jogjaprov.go.id)). Cara penularan COVID-19 dengan cara melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang didalamnya mengandung kuman penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet tersebut dapat melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet ini cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam kurun waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet ([corona.jogjaprov.go.id](http://corona.jogjaprov.go.id)).

Data penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia hingga tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 35.295 kasus positif, 2.000 orang meninggal, 12.636 orang yang sembuh (Kemenkes, 2020). Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 252 orang positif terpapar virus corona, dimana Kabupaten Sleman termasuk daerah yang memiliki kasus positif virus corona sebanyak 21 orang dan berpotensi akan terus bertambah (Kemenkes (2020))

Dengan adanya wabah virus corona ini, hampir semua acara atau kegiatan yang ada dunia ini ditunda atau bahkan sampai dibatalkan (dw.com). Pada keadaan seperti ini pernah terjadi pada saat perang dunia, selain pada saat perang dunia, seluruh kegiatan tidak pernah sampai dibatalkan, mungkin hanya sampai ditunda saja. Tetapi, pada saat ini karena adanya Covid-19 acara-acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang sampai dibatalkan. Karena sangat berbahaya jika akan masih tetap dilakukan. Apalagi masih belum diketahui kapan berakhirnya virus tersebut. Hingga tanggal 11 Juni 2020 terdapat 424 Kabupaten/ Kota di 90 Provinsi yang telah terinfeksi Virus Corona. Dari 34 Provinsi yang telah memiliki kasus positif Covid-19, hanya 90 Kabupaten/Kota yang belum melaporkan ada kasus positif corona (tirto.id). Terdapat 213 negara di seluruh dunia yang sudah melaporkan Covid-19. Selain itu, pandemi juga menyebar di dua transportasi angkut Internasional, yakni Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang dan Kapal pesiar MS Zaandam Holland America (Kompas.com).

Pemerintah telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini yang terjadi di Indonesia pada khususnya, salah satunya dengan cara Social Distancing atau menjaga jarak. Dengan diterapkannya Social Distancing atau menjaga jarak, dengan melakukan jaga jarak antar manusia satu dengan manusia lainnya maka akan memutus persebaran Covid-19 ini. Karena, jika manusia satu dengan manusia lainnya berdekatan maka bisa mempercepat penularan Covid-19 ini.

Jarak aman dalam melakukan Sosial Distancing antara manusia satu dengan manusia lainnya berjarak minimal 2 meter, jangan sampai melakukan kontak langsung dengan manusia lainnya dan menghindari pertemuan dengan banyak orang atau berkerumun. Pada saat ini pemerintah juga mewajibkan untuk selalu memakai masker jika keluar rumah, dan keluar rumah jika dalam keadaan yang mendesak saja. WHO juga telah merekomendasikan Indonesia untuk melakukan tindakan mendesak untuk mengurangi transmisi dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Salah satunya, meningkatkan sosialisasi langkah-langkah kesehatan masyarakat seperti menjaga kebersihan tangan dan mempraktekkan social distancing.

Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan bantuan berupa bahan pangan dan dibagikan ke 11 desa yang ada di Kabupaten Sleman yang terdampak Covid-19. Adapun 11 desa yang diberikan bantuan berupa bahan pangan yaitu Desa Bnayuraden, Dehsa Candibinangun, Dhsa Tridadi, Dela Sukoharjo, Desa Banyurejo, Desa Balecatur, Desa Kepuharjo, Desa Argomulyo, Desa Waukirsari, desa Bangunkerto, Dan Desa Donokerto (Tribun.jogja.com). Bupati Sleman Sri Purnomo melakukan penyerahan langsung dengan cara simbolis kepada perwakilan 4 desa yang bertempat di Pendopo Parasamnya. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Bupati Sleman Sri Purnomo berharap masyarakat yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri tidak perlu khawatir untuk masalah kebutuhan sehari-harinya yang terutama bahan pangan yang dikarenakan tidak bisa bekerja. Bahan pangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada 11 Desa tadi yaitu berupa beras 20,30 kilogram, lalu ada mie instan sebanyak 54 karton, ada kecap sebanyak 209 botol, saos sebanyak 226 botol, sardeb sebanyak 283 kaleng, ada kue kering sebanyak 432 pack, gula pasir 110 kilogram, ada the sebanyak 40 pack, minyak goreng 83 liter dan air mineral 56 dos. (Tribunjogja.com)

Dalam keadaan yang seperti ini, Kabupaten Sleman terus memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Pemkab Sleman mulai membagikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Adapun warga yang diberikan (BLT) ada 19 Ribu keluarga di Kabupaten Sleman. Bantuan tersebut disalurkan terhadap keluarga yang membutuhkan dan dinilai layak menerima bantuan (ayoyogya.com). Tetapi, Sejumlah warga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bersedia menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa karena mereka merasa sudah mampu dan minta mengalihkan kepada warga lain yang membutuhkan. Ada sekitar 15 sampai 20 warga Sleman yang tidak bersedia menerima (BLT) dari Dana Desa dan mengembalikan undangan untuk mengambil (BLT) ke pemerintah desa (antaranews.com)

Selain (BLT)Z Provinsi DIY juga memberikan bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat di Kabupaten Sleman. Provinsi DIY memberikan bantuan yang di salurkan melalui Pemkab Kabupaten Sleman yaitu sebesar 400 ribu per KK dan selama 3 bulan. Selain mendapatkan bantuan dari Provinsi DIY sebesar 400 ribu Per KK, Sri Purnomo Selaku Bupati Sleman juga menjelaskan akan mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial sebesar 200 ribu per KK. Maka ditotal setiap KK mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu (rr.co.id).

Bantuan jaminan hidup (Jadup) sebagai dampak penyebaran virus Covid-19 yang disiapkan Pemkab Sleman tidak hanya diberikan bagi ODP/PDP miskin. Warga terdampak lainnya yang kehilangan mata pencarian (jobles) dari kalangan miskin dan rentan miskin juga akan menjadi sasaran penerima bantuan jadup. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Eko Suhargono mengatakan pemberian bantuan jadup yang diberikan oleh Pemkab tidak hanya data pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, PDP, ODP dan

masuk kriteria miskin/rentan tetapi juga warga miskin/rentan miskin yang belum terdaftar dan belum menerima bantuan baik dari Pusat maupun Pemda DIY (HarianJogja.com).

Tidak hanya itu, warga yang juga kehilangan pekerjaan dan hanya menerima penghasilan sehari-hari tetapi kehilangan pekerjaan (jobless) akibat pandemi Covid-19 juga bisa mendapatkan dana jadup. Hanya saja penggunaan dana jadup tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemkab. Berdasarkan SE Bupati terkait dana jadup, dana bantuan jadup yang diberikan kepada ODP/PDP miskin/rentan miskin berupa uang paling banyak Rp45.000 per jiwa per hari selama menjalani masa isolasi paling lama 14 hari. Bantuan jadup diberikan kepada seluruh anggota keluarga. Pemberian bantuan ini harus melalui mekanisme Jaring Pengaman Sosial (JPS) (HarianJogja.com).

Dalam Permandes No. 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kondisi yang terjadi saat ini membuat pemerintah untuk terus melakukan penggalan strategi untuk meringankan beban masyarakat, khususnya yang terdampak Covid-19, termasuk dengan melakukan pemanfaatan dana milik desa, yang diutamakan bersumber dari APBN yang berupa dana desa. Dalam keadaan seperti ini tentunya akan menggeser prioritas dana desa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya Covid-19 ini maka pemerintah akan menyalurkan dana desa yang sebelumnya sudah direncanakan untuk pembangunan yang sudah direncanakan maka sekarang akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena Covid-19. Karena masyarakat yang terdampak Covid-19 mereka tidak bisa bekerja maka tidak mempunyai penghasilan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan keuangan negara secara menyeluruh melalui Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang bisa membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Disisi lain masih banyak masyarakat yang masih belum menerima bantuan dari Pemerintah. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis selalu mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian masyarakat belum berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa harus bekerja sebaik mungkin. Dana yang dialokasikan khususnya di Kabupaten Sleman ini apakah sudah sesuai dengan transparansi pemerintah desa atau masih ada yang harus diperbaiki.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan penanganan untuk Covid-19, pada saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19, khususnya untuk penanganan dalam memperkecil angka penyebaran virus Covid-19 ini. Selain itu, juga masyarakat harus tetap mematuhi protokol yang berlaku. Sehingga antara masyarakat dengan pemerintah harus selalu melakukan kerja sama. Dalam memberikan bantuan dengan sesama merupakan perbuatan baik serta kita sebagai manusia perlu berbagi kepada sesama. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia harus berlaku adil dan berbuat kebajikan serta membantu kerabat, hal ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu :

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ تَعَاوُنًا وَلَا وَالَّتِغْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنًا

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”

Pada penelitian sebelumnya Putra, dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektifitas pengelolaan

dana desa di Kecamatan Abiensemal Kabupaten Bandung akan semakin baik, walaupun masih ada kekurangan pengelolaan dana desa yang terjadi. Didukung dengan penelitian terkait dengan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa hal ini dijelaskan pada penelitian Nurodin, dkk (2017). Selain itu didukung dengan penelitian terkait tentang partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa Mada, dkk (2017).

Penelitian terdahulu terkait dengan peran partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana yang telah dilakukan pada dana desa menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19 melalui pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya melakukan metode penelitian dengan penyebaran kuesioner, hasilnya semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektifitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiensemal Kabupaten Bandung akan semakin baik, namun masih perlu ditingkatkan kembali pengelolaan dana desa yang baik sesuai dengan prinsip transparansi pemerintah dan transparansi pemerintah desa.

Pada penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel saja yaitu partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Selain itu pada penelitian ini penyebarannya menggunakan metode cluster random sampling sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian purpose sampling. Pada penelitian ini menggunakan sampel dengan 17 kecamatan di kabupaten sleman, tetapi pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1 kecamatan saja. Disamping itu, pada penelitian ini menambah variabel kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19.

Dengan adanya gambaran latar belakang penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian atas peran partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa pada kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19 dengan pengalokasian dana desa Covid-19 di Kabupaten Sleman, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: **“PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PENANGANAN COVID-19 DENGAN PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman)**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

- a) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa ?
- b) Apakah transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa?
- c) Apakah partisipasi Masyarakat desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19?
- d) Apakah transparansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19?
- e) Apakah pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan Covid-19 ?
- f) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dalam penanganan Covid 19 melalui pengelolaan dana desa?
- g) Apakah transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid 19 melalui pengelolaan dana desa ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa

- b) Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa
- c) Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19
- d) Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh transparansi pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19
- e) Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid 19
- f) Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19 melalui pengelolaan dana desa
- g) Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19 melalui pengelolaan dana desa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis bagi ilmu pengetahuan secara umum dan akuntansi keperilakuan khususnya akuntansi sektor publik dalam kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penanganan Covid-19.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa khususnya untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penanganan Covid-19 dengan didukung oleh partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa secara khusus para pemangku kebijakan desa yaitu perangkat desa.